

Ringkasan Materi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang
Pengawasan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat oleh Otoritas Jasa
Keuangan (POJK Pengawasan BP Tapera)

1. Latar belakang dan tujuan penyusunan POJK Pengawasan BP Tapera adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Otoritas Jasa Keuangan) mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap lembaga jasa keuangan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu lembaga jasa keuangan dalam Pasal 1 angka 10 UU Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat mengatur bahwa pengawasan eksternal terhadap BP Tapera dilaksanakan oleh Komite Tapera dan Otoritas Jasa Keuangan. Adapun penunjukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas independen atas BP Tapera selaras dengan tugas pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 6 UU Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Berdasarkan pertimbangan di atas, diperlukan payung hukum dalam rangka pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap BP Tapera melalui penyusunan POJK Pengawasan BP Tapera.
2. Adapun pokok-pokok pengaturan dalam POJK Pengawasan BP Tapera, antara lain:
 - a. Otoritas Jasa Keuangan melakukan Pengawasan terhadap BP Tapera atas aspek kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Tapera dan ketentuan internal BP Tapera.
 - b. Ruang lingkup Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap BP Tapera dalam pengelolaan Tapera yang meliputi:
 - 1) aktivitas penyelenggaraan Tapera yang mencakup pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan BP Tapera dalam pengelolaan Tapera yang meliputi penerahan Dana Tapera, pemupukan Dana Tapera, dan pemanfaatan Dana Tapera, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pengelolaan aset BP Tapera; dan
 - 3) penerapan Tata kelola yang baik dan Manajemen Risiko pada BP Tapera.
 - c. Pelaksanaan Pengawasan langsung dan Pengawasan tidak langsung, dimana pengawasan langsung dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Pemeriksaan terhadap BP Tapera dan/atau pihak terkait yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan Pemeriksaan. Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaksanaan pemantauan, penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap laporan

- berkala dan/atau insidental, data Pengawasan, serta informasi relevan lainnya yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Kewajiban penerapan tata kelola yang baik oleh BP Tapera dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik meliputi:
 - 1) Keterbukaan;
 - 2) Akuntabilitas;
 - 3) Pertanggungjawaban;
 - 4) Independensi atau profesional; dan
 - 5) Kewajaran.
 - e. BP Tapera wajib memiliki unit kerja audit internal, unit kerja Manajemen Risiko dan komisi Manajemen Risiko, komisi investasi, dan unit kerja kepatuhan. Selain itu, BP Tapera wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola yang baik setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - f. BP Tapera memiliki kewajiban untuk menerapkan Manajemen Risiko secara efektif. Penerapan manajemen risiko dilakukan atas risiko strategis, risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Adapun penerapan Manajemen Risiko atas jenis risiko imbal hasil dan risiko investasi dilakukan dengan memperhatikan aspek relevansi dan signifikansi. BP Tapera wajib menyampaikan hasil penilaian tingkat risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan minimum setiap tahun.
 - g. BP Tapera memiliki kewajiban dalam menyusun laporan, diantara:
 - 1) laporan bulanan, disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya;
 - 2) laporan triwulanan, termasuk laporan triwulanan internal audit BP Tapera, disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya;
 - 3) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik, disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya; dan
 - 4) laporan pengelolaan program Tapera, disampaikan secara tahunan paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.
 - h. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atas bank kustodian, manajer investasi, bank, dan/atau perusahaan pembiayaan yang ditunjuk oleh BP Tapera dalam rangka pengelolaan Dana Tapera, mengacu pada mekanisme pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral masing-masing.
 - i. Kewenangan pengawasan Komite Tapera terhadap aspek Tata Kelola yang Baik dan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh BP Tapera, dilaksanakan dengan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Tapera.
 - j. Pada saat POJK Pengawasan BP Tapera ini diundangkan, POJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan LJKNB dinyatakan tidak berlaku bagi BP Tapera. Selain itu, POJK Pengawasan BP Tapera ini berlaku sejak tanggal diundangkan.